
	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 1/ 12
<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <p>Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan adalah Perusahaan PT Reska Multi Usaha yang di singkat PT RMU; 2. Insan PT RMU adalah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit dan anggota Komite Manajemen Risiko dan Hukum, pekerja, pihak lain terikat dengan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT), Pegawai Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada Perusahaan, serta setiap orang yang dipekerjakan dan diberikan penghasilan oleh Perusahaan berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian tertentu; 3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan; 4. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan PT RMU; 5. Pegawai adalah orang yang bekerja pada PT RMU; 6. Pejabat adalah pegawai PT RMU yang memegang jabatan tertentu; 7. Kode Etik Perusahaan adalah norma dan asas yang diterima oleh insan PT RMU mengenai kepatuhan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagai landasan tingkah laku perusahaan; 8. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kepatuhan insan PT RMU terhadap kode etik; 9. Integritas adalah sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; 10. Profesional adalah kompeten, dedikatif, proaktif dan komitmen terhadap bidang tugas yang diamanahkan; 11. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; 12. Pelayanan prima adalah kepuasan dan pelayanan terbaik kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal perusahaan; 13. Pejabat pemutus adalah pemegang saham dan/atau Dewan Komisari (Komisaris Utama) atau Dewan Direksi (Direktur Utama) atau Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik; 14. Perusahaan unggul adalah keahlian tidak mudah ditiru oleh para pesaing, berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk dapat memasuki pasar yang potensial, dan berkontribusi pada dimilikinya produk yang bernilai bagi pelanggan; 15. Unit Whistle Blowing System (WBS) adalah unit yang menangani pelaporan atas adanya dugaan pelanggaran. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 2/ 12
<p>B. TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga citra dan martabat insan PT RMU dalam melaksanakan tugas sesuai nilai budaya perusahaan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan perilaku yang beretika bagi pengelola dan seluruh pegawai perusahaan. 3. Memperjelas mekanisme kerja dan budaya kerja produktif didalam perusahaan yang mengarah kepada perusahaan unggul. <p>C. RUANG LINGKUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Perusahaan berlaku untuk seluruh insan PT RMU. 2. Kode Etik Perusahaan dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangan dan mengandung sanksi bagi yang melanggar. <p>D. BUDAYA PERUSAHAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SATU yang mempunyai arti sebagai berikut : Bekerja merupakan amanah dari yang SATU seluruh pegawai bertekad mewujudkan PT Reska Multi Usaha menjadi THE NUMBER ONE seluruh Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Perusahaan diarahkan untuk satu yaitu PT Reska Multi Usaha. 2. Adapun SATU merupakan singkatan dari : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 S adalah Senyum / Sopan, sikap senyum dan sopan merupakan langkah awal kegiatan, karena senyum dan sopan adalah penarik simpati dalam pelayanan. 2.2 A adalah Aktif, aktif pada setiap kesempatan karena aktif merupakan tuntutan sikap dan perilaku dalam pelayanan. 2.3 T adalah Terampil, terampil adalah syarat utama didalam bekerja karena terampil merupakan kemampuan dalam menuju keprofesionalan pelayanan, dan 2.4 U adalah Utuh, semua insan PT RMU harus solid diluar maupun didalam karena keutuhan merupakan wujud dari dalam pelayanan. <p>E. VISI DAN MISI PERUSAHAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Perusahaan adalah menjadi anak Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang handal dan terdepan dalam setiap bisnisnya. 2. Misi Perusahaan adalah menyelenggarakan bisnis usaha bagi pengguna jasa kereta api dan usaha lainnya yang berpedoman kepada prinsip efisiensi, efektivitas, usaha serta praktek, dan etika bisnis yang baik untuk menghasilkan kepuasan pelanggan, karyawan bangga, dan sejahtera melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan prima kepada konsumen; • Inovatif dan kreatif bisnis; • Peningkatan laba dan EPS. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 3/ 12

BAB II KODE ETIK PERUSAHAAN


A. NILAI DASAR PERUSAHAAN


Setiap Insan PT Reska Multi Usaha wajib mengetahui, memahami dan menerapkan nilai-nilai Perusahaan dalam praktek kegiatan bisnis Perusahaan sehari-hari, adapun nilai-nilai dasar Perusahaan adalah :


1. Pelayanan Prima Kepada Pelanggan: memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan sesuai dengan 6A unsur pokok: Ability (Kemampuan), Appearance (Penampilan), Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (TanggungJawab).
2. Inovatif dan Kreatif Bisnis: selalu menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkreasi, menciptakan bisnis-bisnis baru yang kreatif dan selalu berkembang.
3. Peningkatan laba dan EPS: Semua Organ dan Karyawan Perusahaan fokus kepada kegiatan perusahaan untuk peningkatan laba perusahaan yang didasarkan rasa tanggung jawab, efisiensi biaya dan profesionalisme yang mengedepankan pelayanan kepada pelanggan.


B. NILAI DASAR PELAYANAN PRIMA KEPADA PELANGGAN

1. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan Wajib :
 - a. Memberikan Pengalaman /Pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar kualitas;
 - b. Memberikan layanan yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan;
 - c. Memberikan layanan yang optimal dengan tidak membedakan suku, ras, agama, warna kulit dan budaya;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi pelanggan;
 - e. Memastikan kelengkapan dan ketepatan pemesanan pelanggan;
 - f. Memberikan informasi yang benar kepada pelanggan;
 - g. Melakukan pelayanan dengan memenuhi enam unsur pokok pelayanan yaitu :
 - 1) Ability (kemampuan)
 - 2) Attitude (sikap)
 - 3) Appearance (penampilan)
 - 4) Attention (perhatian)
 - 5) Action (tindakan)
 - 6) Accountability (tanggung jawab)

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 4/ 12
<p>2. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan informasi pelanggan/mitra untuk mendapatkan keuntungan pribadi; b. Menentukan/memilih mitra dengan tidak memperhatikan kriteria dan prosedur yang ditetapkan; c. Membuat pelanggan/mitra tanpa informasi yang jelas dan akurat; d. Menerima gratifikasi dari pelanggan/mitra. <p>C. NILAI DASAR INOVATIF DAN KREATIF BISNIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. Selalu menumbuhkembangkan gagasan baru dalam penyempurnaan proses bisnis Perusahaan; b. Melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam proses bisnis Perusahaan; c. Menyampaikan gagasan, saran, solusi untuk menyelesaikan permasalahan; d. Menciptakan produk-produk baru yang dapat memberikan nilai tambah; e. Menciptakan peluang bisnis-bisnis baru sesuai dengan kemampuan Perusahaan; 2. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. Membatasi gagasan baru terkait tindakan perbaikan Perusahaan yang berkelanjutan; b. Menghalangi seseorang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan kreativitas seseorang; <p>D. NILAI DASAR PENINGKATAN LABA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan laporan pembelian barang dan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan jujur dan bertanggung jawab; b. Memberikan laporan penjualan barang dan jasa Perusahaan dengan jujur dan bertanggung jawab; c. Berusaha memanfaatkan sumber dana seefisien dan seefektif mungkin; d. Melakukan penjualan dengan agresif dengan didasari pelayanan terbaik kepada pelanggan; e. Mengerahkan kemampuan, keahlian dan keterampilan bisnis dalam melakukan proses bisnis perusahaan. 2. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan rahasia perusahaan untuk tujuan tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain; b. Menghalang-halangi seseorang untuk melakukan peningkatan penjualan, penghematan dana dan sedang berusaha meningkatkan ketrampilan dan kemampuan; c. Memberikan laporan palsu dan/atau fiktif mengenai bukti pembelian dan hasil penjualan perusahaan. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 5/ 12
<p>BAB III ETIKA INSAN PT RESKA MULTI USAHA</p> <p>A. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI</p> <p>1. Larangan untuk memberi dan menerima hadiah, jamuan dan hiburan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan PT Reska Multi Usaha dilarang untuk menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun, dari mitra kerja dan pihak lainnya; b. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan PT Reska Multi Usaha dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapat perlakuan khusus; c. Jamuan/hiburan yang dapat diterima/diberikan insan PT RMU dalam rangka kegiatan bisnis (menjadi beban perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier dan mitra kerja; <p>2. Pemberian Donasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam batas kepatuhan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan; b. Donasi untuk tujuan lainnya hanya boleh dilakukan bila sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>3. Perusahaan tidak diperkenankan memberikan dana, aset, atau keuntungan Perusahaan untuk kepentingan donasi politik kepada seorang atau lebih calon anggota/anggota Badan Legeslatif, kecuali dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>B. LARANGAN MEMBOCORKAN RAHASIA PERUSAHAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Insan PT RMU dilarang membocorkan dokumen, keterangan dan atau hal-hal yang menyangkut rahasia Perusahaan kecuali untuk kepentingan Perusahaan dan/atau diperintahkan oleh Undang-Undang serta untuk kepentingan persidangan. 2. Terhadap transaksi yang terjadi antara Perusahaan dengan Perusahaan lain termasuk transaksi efek perusahaan lain yang belum menjadi konsumsi publik, seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak diperbolehkan memanfaatkan informasi yang belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan atas informasi tersebut; b. Harus mengetahui dan menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya. 3. Khusus untuk pelanggaran berupa pembocoran rahasia perusahaan, dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan terhadap yang bersangkutan secara langsung dapat dituntut sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 6/ 12
<p>C. LARANGAN KETERLIBATAN DALAM UNSUR POLITIK</p> <p>Terhadap kegiatan sosial dan politik, seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh menjadi pengurus partai politik; 2. Tidak memanfaatkan nama, aset dan kesempatan perusahaan untuk tujuan politik; 3. Tidak mengatasnamakan atau memberikan kontribusi atas nama perusahaan kepada partai politik manapun; 4. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun; 5. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut perusahaan; 6. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan perusahaan; 7. Tidak melakukan paksaan kepada pegawai lain, sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. <p>D. KETAATAN TERHADAP PEDOMAN KODE ETIK (CODE OF ETHIC)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Insan PT RMU wajib mentaati Pedoman Kode Etik (Code of Ethic) yang telah ditetapkan dan dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kode Etik (Code of Ethic). 2. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik (Code of Ethic) akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan. <p>E. KEWAJIBAN PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran atau percobaan pelanggaran dan tidak melaporkan dianggap melakukan pelanggaran yang bobot pelanggarannya dinilai sama dengan pelakunya; 2. Pihak yang berusaha menutup-nutupi pelanggarannya atau tidak mau memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran yang telah terbukti melakukan pelanggaran etika, dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 7/ 12


BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK


A. PROSEDUR PELAPORAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN


1. Pihak yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas;
2. Kerahasiaan identitas Pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan perusahaan;
3. Kerahasiaan Pelapor bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Petugas yang berwenang;
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan Kode Etik Perusahaan;
 - c. Diperlukan oleh bagian hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan penegak hukum;
 - d. Mekanisme di atas tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.
4. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar.
5. Tim sosialisasi, implementasi dan evaluasi Kode Etik Perusahaan harus menindak lanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya.
6. Hasil tindak lanjut tim sosialisasi, implementasi dan evaluasi panduan etika harus dilaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai kebijakan Perusahaan.


B. PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK


1. Penanganan Informasi
 - a. Perusahaan menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik yang dapat berasal dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan, masyarakat dan/atau melalui media masa;
 - b. Laporan dugaan pelanggaran dikelola dan dianalisa oleh unit Whistle Blowing System;
 - c. Komite Etik secara aktif memastikan kebenaran informasi dan melakukan pemeriksaan.
2. Proses Penegakan Kode Etik
 - a. Komite Etik melakukan verifikasi atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV butir B.1;
 - b. Dalam hal diperlukan, Komite Etik dapat mengundang Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan yang diduga melanggar Kode Etik Perusahaan untuk memberikan klarifikasi;

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 8/ 12
<p>c. Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Bab IV butir B.2.a dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan dalam sidang Komite Etik yang bersifat tertutup;</p> <p>d. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik;</p> <p>e. Dalam sidang Komite Etik, Komite Etik menyatakan dan memberikan rekomendasi keputusan untuk diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemutus, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; 2) Pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; 3) Pengenaan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; <p>f. Rekomendasi pengenaan sanksi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang diduga melanggar Kode etik Perusahaan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peringatan tertulis, untuk pelanggaran ringan; 2) Membebas tugaskan dari sebagian atau seluruh pekerjaan sebagai Komisaris atau Direksi dalam jangka waktu tertentu, untuk pelanggaran sedang; 3) Memberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris atau Direksi, untuk pelanggaran berat; <p>g. Dewan Komisaris menetapkan status non aktif bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada Bab IV butir B.2.f sebelum pemberhentian Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS;</p> <p>h. Untuk menetapkan rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Bab IV butir B.2.f. Komite Etik berpedoman pada kriteria pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dewan Komisaris;</p> <p>i. Pengaturan tentang pemberian rekomendasi pengenaan sanksi untuk Pejabat dan Pegawai Perusahaan yang diduga melanggar Kode Etik Perusahaan dan sebagaimana dimaksud pada Bab IV butir B.2.e. diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisaris.</p> <p>3. Pengenaan sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pemutus menetapkan keputusan akhir yang bersifat final berdasarkan rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud pada Bab IV butir B.2.e.; b. Rapat Dewan Komisaris yang membahas pelanggaran Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, tidak dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan pelanggaran. <p>C. KOMITE ETIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Komite Etik <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan; b. Komite Etik terdiri atas; 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 9/ 12
<ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Etik level Governance yang mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap Kode Etik Perusahaan; 2) Komite Etik level Manajemen yang mengawasi kepatuhan Pejabat dan Pegawai Perusahaan terhadap Kode Etik Perusahaan. 2. Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademis paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali. 3. Penugasan Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi sebagaimana dimaksud pada Bab IV butir C.2. berakhir dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu penugasan Komite Etik telah selesai; b. Terdapat hal-hal yang mengakibatkan penugasan Komite Etik berakhir berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 4. Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Manajemen tidak dibatasi. 5. Keanggotaan Komite Etik terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua; b. Anggota; c. Sekretariat; 6. Susunan keanggotaan Komite Etik level Governance terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Komisaris Utama Sebagai Ketua; b. Anggota Dewan Komisaris sebagai anggota; c. Profesional dari unsur profesi/akademisi sebagai anggota; d. Sekretariat Komite Etik Governance yaitu Directorate of Finance, Administration, Human Resources and Information Technology; 7. Susunan keanggotaan Komite Etik level Manajemen terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. President Director Perusahaan sebagai Ketua; b. Director of Finance, Administration, Human Resources and Information Technology sebagai anggota; c. Director of Consumer Business sebagai anggota; d. Director of Parking and Information Technology Business sebagai anggota; e. General Manager Quality Assurance and Internal Audit sebagai anggota; f. General Manager Corporate Secretary sebagai anggota; g. Sekretariat Komite Etik Governance yaitu Directorate of Finance, Administration, Human Resources and Information Technology. 8. Calon anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi dipilih secara langsung oleh Dewan Komisaris dengan mekanisme yang disepakati oleh Dewan Komisaris. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 10/ 12
<p>9. Kriteria calon anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada Bab IV butir C.8. adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. Tidak menjadi anggota partai politik; c. Memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui masyarakat; d. Memiliki pengalaman dan wawasan yang luas; e. Memiliki integritas dan independensi; f. Sehat jasmani dan Rohani; g. Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun. <p>10. Tugas dan Kewajiban Komite Etik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Etik bertugas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan; 2) Mengumpulkan data dan analisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; 3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; 4) Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan terbukti atau tidak terbukti; 5) Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan kepada Dewan Komisaris atau Pejabat Pemutus yang berwenang; 6) Menjadi ethic advisor dalam rangka edukasi, pencegahan dan penindakan pelanggaran Kode Etik Perusahaan. b. Anggota Komite Etik wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik Perusahaan; 2) Hadir pada rapat dan sidang Komite Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan dan/atau penetapan rekomendasi keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan. <p>11. Wewenang Komite Etik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memanggil Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat dan Pegawai Perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan untuk diminta keterangan dan/atau data didalam atau diluar sidang Kode Etik; b. Memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Kode Etik; c. Meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 11/ 12
<p>12. Sidang Komite Etik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sidang Komite Etik dipimpin oleh Ketua Komite Etik; b. Dalam hal Ketua berhalangan hadir maka sidang dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Etik berdasarkan kesepakatan; c. Sidang Komite Etik dapat mengambil keputusan (kuorum) jika dihadiri oleh lebih dari setengah dari anggota Komite Etik; d. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat; e. Dalam hal musyawarah mufakat dimaksud pada Bab IV butir c.12.d. tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak; f. Dalam hal anggota Komite Etik merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Komite Etik, maka yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang Komite Etik. <p>13. Sekretariat Komite Etik bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menatausahakan pengaduan, keterangan, data dan bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik Perusahaan; b. Melakukan penyaringan dan verifikasi awal terhadap informasi yang diterima sebelum diteruskan kepada Komite Etik; c. Menyiapkan surat panggilan sidang komite Etik kepada pihak-pihak terkait; d. Menyiapkan persidangan termasuk materi persidangan dan membuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Ketua Etik yang hadir dalam sidang Komite Etik; e. Menyiapkan rapat komite dan menyusun risalah rapat serta surat keputusan rapat Komite Etik; f. Menyiapkan surat rekomendasi keputusan Komite Etik kepada Dewan Komisaris atau Pejabat Pemutus; g. Melakukan tugas lain terkait dengan penanganan pelanggaran Kode Etik Perusahaan. <p>14. Honorarium</p> <p>Bagi anggota Komite Etik yang berasal dari unsur profesional/akademisi diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal diberikan honorarium berdasarkan kehadiran anggota Komite etik dalam rangka pelaksanaan tugasnya; b. Jumlah honorarium untuk anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris dan dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris. 			

	PEDOMAN	Dept/Unit: Quality Assurance	
	KODE ETIK (CODE OF ETHIC)	No Doc. P-QA-002	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 12/ 12
<p>BAB V PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 pedoman ini. 2. Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. 3. Ketentuan mengenai tata tertib dan disiplin pejabat dan pegawai perusahaan diatur dalam peraturan Dewan Komisaris dan Edaran Dewan Komisaris Perusahaan. 4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 			